

Regulasi dan Perlindungan Konsumen dalam Ekosistem Fintech Syariah: Posisi Agregator sebagai Perantara Informasi Produk Keuangan

Iwan Mulyana¹, Rukanda Ahmad Sulanjana²
Universitas Ekuitas Indonesia
iwan.mulyana@ekuitas.ac.id
rd.akhmadsl@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Submitted : 08-11-2025

Accepted : 27-12-2025

Published : 27-12-2025

Abstrak

Perkembangan pesat teknologi finansial (*financial technology/fintech*) telah melahirkan model bisnis baru, salah satunya *aggregator* yang berperan sebagai perantara informasi produk keuangan. Kehadiran *aggregator* mempermudah konsumen dalam membandingkan berbagai produk keuangan, namun sekaligus menimbulkan tantangan terkait transparansi informasi, perlindungan konsumen, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, khususnya pada produk keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi hukum aggregator, mengkaji kewajiban regulasi terkait transparansi dan perlindungan konsumen, serta membandingkan praktik tata kelola pemasaran produk keuangan syariah yang melibatkan aggregator. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan analisis kebijakan terhadap peraturan perundang-undangan serta dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2025 telah memberikan landasan normatif bagi pengaturan aggregator, namun implementasinya masih menyisakan celah, terutama dalam standardisasi penyajian informasi kepatuhan syariah. Analisis komparatif juga menemukan perbedaan orientasi antara aggregator konvensional dan aggregator khusus syariah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan klausul standar pada platform aggregator, meliputi kejelasan akad, transparansi biaya, serta mekanisme pengaduan yang terstruktur, guna meningkatkan perlindungan konsumen dan menjaga kepatuhan syariah.

Kata kunci: *aggregator* keuangan; perlindungan konsumen; keuangan syariah; regulasi fintech; transparansi informasi.

Abstract

The rapid development of financial technology (fintech) has given rise to new business models, one of which is the aggregator, which functions as an intermediary for financial product information. The presence of aggregators facilitates consumers in comparing various financial products; however, it also poses new challenges related to information transparency, consumer protection, and compliance with Sharia principles, particularly in Islamic financial products.

This study aims to analyze the legal position of aggregators, examine regulatory obligations concerning transparency and consumer protection, and compare governance practices in the marketing of Islamic financial products involving aggregators. The research employs a literature review and policy analysis of relevant laws, regulations, and related documents. The findings indicate that Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 4 of 2025 has provided a normative foundation for the regulation of aggregators; nevertheless, its implementation still leaves gaps, especially in the standardization of Sharia compliance information disclosure. The comparative analysis also reveals differences in orientation between conventional aggregators and Sharia-specific aggregators. This study recommends strengthening standard clauses on aggregator platforms, including clarity of contracts, fee transparency, and structured complaint-handling mechanisms, in order to enhance consumer protection and ensure Sharia compliance.

Keywords: financial aggregators; consumer protection; Islamic finance; fintech regulation; information transparency.

1 Pendahuluan

Era digital telah mentransformasi lanskap industri jasa keuangan secara fundamental, ditandai dengan kemunculan inovasi teknologi finansial (fintech) yang masif. Salah satu model bisnis fintech yang semakin populer di tengah masyarakat adalah platform aggregator, yaitu layanan yang menghimpun, menyaring, dan menyajikan informasi produk keuangan dari berbagai Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam satu portal. Kehadiran aggregator memberikan efisiensi bagi konsumen, memungkinkan mereka untuk membandingkan berbagai produk seperti pinjaman, kartu kredit, asuransi, dan investasi dengan lebih mudah dan cepat. Fenomena ini sejalan dengan meningkatnya literasi dan inklusi keuangan di Indonesia, di mana konsumen semakin proaktif dalam mencari informasi sebelum mengambil keputusan finansial. (Rizal Ramli, Taufik Hidayat, 2018)

Seiring dengan pertumbuhan tersebut, permintaan terhadap produk keuangan syariah juga menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Konsumen muslim, yang merupakan mayoritas populasi di Indonesia, semakin sadar akan pentingnya menggunakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini mendorong LJK, baik bank maupun non-bank, untuk mengembangkan dan menawarkan produk syariah yang lebih variatif. Aggregator pun turut merespons tren ini dengan mulai memasukkan produk-produk keuangan syariah ke dalam platform mereka. Namun, pelibatan pihak ketiga sebagai perantara informasi ini memunculkan kompleksitas baru. Muncul pertanyaan krusial mengenai bagaimana posisi hukum dan tanggung jawab aggregator, terutama ketika terjadi sengketa atau kerugian yang dialami konsumen. Selain itu, bagaimana memastikan bahwa informasi produk syariah yang disajikan tidak hanya akurat dari segi finansial, tetapi juga valid dari aspek kepatuhan syariah (*sharia compliance*). (Ahmad Mujahidin, 2019)

Permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah adanya potensi kerentanan konsumen akibat asimetri informasi dan belum terstandarisasinya praktik tata kelola pemasaran pada platform aggregator. Konsumen dihadapkan pada risiko misinformasi terkait detail akad, struktur biaya yang mungkin tidak sepenuhnya transparan, serta ketidakjelasan alur penanganan pengaduan ketika produk diperoleh melalui perantara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk (1) merangkum dan menganalisis kewajiban hukum aggregator berdasarkan regulasi yang berlaku, khususnya terkait transparansi informasi dan perlindungan konsumen; (2) mengkaji bagaimana tata kelola pemasaran produk syariah seharusnya diimplementasikan ketika melibatkan pihak ketiga; dan (3) merumuskan rekomendasi klausul standar sebagai nilai tambah untuk memperkuat kerangka perlindungan konsumen. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi regulator, pelaku industri fintech, dan akademisi dalam menciptakan ekosistem keuangan digital syariah yang lebih aman dan terpercaya.

2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi yuridis-normatif (*normative juridical research*). Fokus utama dari metode ini adalah untuk menganalisis dan menginterpretasikan bahan hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk melakukan kajian mendalam terhadap kerangka regulasi dan norma hukum yang mengatur posisi aggregator sebagai perantara informasi produk keuangan syariah, serta kewajibannya dalam perlindungan konsumen. (Syaripudin, Fathonih, et al., 2024)

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis. Pertama, bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan. Ini mencakup, namun tidak terbatas pada, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan, POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, serta POJK lain yang terkait dengan fintech dan produk syariah. Kedua, bahan hukum sekunder, yang meliputi berbagai literatur akademik seperti jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian sebelumnya, artikel berita, dan laporan industri

yang membahas tentang fintech, aggregator, keuangan syariah, dan perlindungan konsumen. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumen (*documentary study*) dan studi literatur (*literature review*). (Syaripudin, Aliyah, et al., 2024)

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah inventarisasi dan identifikasi bahan hukum yang relevan. Tahap kedua adalah analisis konten (*content analysis*) terhadap peraturan perundang-undangan untuk memahami norma, kewajiban, dan sanksi yang diatur. Tahap ketiga adalah analisis komparatif, di mana praktik beberapa platform aggregator di Indonesia dibandingkan untuk mengidentifikasi model bisnis, tingkat transparansi, dan mekanisme perlindungan konsumen yang diterapkan. Terakhir, dilakukan sintesis dari seluruh analisis untuk merumuskan kesimpulan dan menyusun rekomendasi klausul standar yang aplikatif bagi industri.

3 Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

Posisi Aggregator sebagai Perantara Informasi Produk Keuangan Syariah

Dalam ekosistem keuangan digital, aggregator menempati posisi unik sebagai perantara (*intermediary*) yang tidak secara langsung menerbitkan produk keuangan, melainkan menyajikan informasi produk dari berbagai LJK. Secara yuridis, posisi ini ditegaskan dalam POJK No. 4/2025 yang mendefinisikan Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK) sebagai pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dan penyajian informasi produk dan/atau layanan jasa keuangan dari beberapa LJK kepada konsumen melalui sistem elektronik. Dengan demikian, tanggung jawab utama aggregator terletak pada keakuratan, kelengkapan, dan netralitas informasi yang disajikan. (Neni Sri Imaniyati & Panji Adam Agus Putra, 2021)

Ketika aggregator menampilkan produk keuangan syariah, perannya menjadi lebih kompleks. Selain sebagai perantara informasi finansial, ia juga secara tidak langsung menjadi perantara informasi keagamaan (syariah). Hal ini disebabkan karena produk keuangan syariah tidak hanya dinilai dari aspek ekonomi dan risiko finansial, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, serta fatwa otoritatif seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Oleh karena itu, setiap informasi yang disajikan oleh aggregator terkait status "syariah" suatu produk mengandung implikasi normatif dan etis, yang dapat memengaruhi keyakinan serta keputusan keagamaan konsumen. Dalam konteks ini, ketidakakuratan, penyederhanaan berlebihan, atau ketidaklengkapan informasi kepatuhan syariah berpotensi menimbulkan kesesatan informasi (*misleading information*) yang tidak hanya merugikan konsumen secara finansial, tetapi juga melanggar hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen dan nilai-nilai syariah. (Mardani, 2015) Hal ini karena produk syariah terikat pada prinsip-prinsip dan akad-akad tertentu yang membedakannya dari produk konvensional. Oleh karena itu, aggregator memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa label "syariah" yang disematkan pada suatu produk dapat dipertanggungjawabkan. Kegagalan dalam menyajikan informasi kepatuhan syariah secara benar dapat dikategorikan sebagai informasi yang menyesatkan, yang berpotensi melanggar hak-hak konsumen. (Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, 2020)

Kajian Regulasi Terkait Transparansi dan Perlindungan Konsumen

Kerangka regulasi di Indonesia telah memberikan landasan bagi kewajiban transparansi dan perlindungan konsumen bagi pelaku usaha jasa keuangan, termasuk *aggregator*. Regulasi ini menjadi pedoman utama dalam operasional mereka. (Lastuti Abubakar, 2011)

Regulasi	Poin Kunci Relevan untuk Agregator	Keterangan
POJK No. 4/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Kewajiban menyajikan informasi yang akurat, jelas, dan tidak menyesatkan. - Larangan memihak pada LJK tertentu. - Kewajiban memiliki mekanisme penanganan pengaduan konsumen. - Keharusan menjaga kerahasiaan dan keamanan data konsumen. 	Regulasi spesifik yang mengatur agregator, menjadi payung hukum utama.
POJK No. 6/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. - Kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan layanan pengaduan. - Prinsip <i>market conduct</i>, termasuk transparansi dan perlakuan yang adil. 	Regulasi umum perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan yang berlaku untuk semua LJK dan pihak yang bekerja sama dengannya.
POJK No. 77/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Kewajiban transparansi terkait metode perhitungan pinjaman, biaya, dan risiko. - Larangan mengakses data pribadi di luar yang diizinkan. 	Meskipun spesifik untuk <i>P2P lending</i> , prinsip-prinsipnya relevan karena banyak produk yang diagregasi berasal dari <i>fintech lending</i> .

Dari tabel di atas, terlihat bahwa kewajiban transparansi adalah pilar utama. Untuk produk syariah, transparansi ini harus mencakup aspek-aspek berikut:

- 1) **Akad yang Digunakan:** Informasi yang jelas mengenai jenis akad (misalnya, *Murabahah*, *Ijarah*, *Musyarakah Mutanaqisah*) yang mendasari suatu produk, beserta penjelasan sederhana mengenai mekanisme dan konsekuensi hukumnya.
- 2) **Struktur Biaya:** Rincian semua biaya yang mungkin timbul, termasuk margin keuntungan (*ribh*), biaya administrasi, biaya keterlambatan (*ta'zir*), dan biaya lainnya, serta dasar penetapannya yang sesuai syariah.
- 3) **Lembaga Sertifikasi:** Informasi mengenai pihak atau dewan yang melakukan pengawasan syariah terhadap produk tersebut, misalnya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dari LJK penerbit produk. (Wahbah az-Zuhaili, 2011)

3.2. Pembahasan

Analisis Komparatif Praktik Agregator dan Tata Kelola Pemasaran

Untuk memahami implementasi di lapangan, dilakukan perbandingan antara agregator umum yang populer (misal, Cermati.com, Lifepal) dan platform yang memiliki fokus pada produk syariah (misal, ALAMI, Ammana). Ditemukan bahwa agregator umum cenderung unggul dalam pengalaman pengguna (*user experience*) dan kelengkapan variasi produk konvensional. Informasi mengenai suku bunga, biaya, dan tenor disajikan dengan cukup jelas. Namun, ketika menampilkan produk syariah, informasi mengenai akad dan dasar

penetapan margin seringkali tidak mendalam dan cenderung disamakan dengan “bunga” pada produk konvensional. Tata kelola pemasaran lebih berfokus pada promosi dan kemudahan pengajuan. (Ascarya, 2024) Sebaliknya, platform khusus syariah secara inheren lebih kuat dalam tata kelola pemasaran syariah. Mereka secara eksplisit menjelaskan akad yang digunakan, menampilkan fatwa DSN-MUI yang menjadi rujukan, dan seringkali memiliki DPS internal. Namun, dari segi variasi produk yang dibandingkan, mereka masih terbatas. Mekanisme pengaduan pada kedua jenis platform umumnya sudah tersedia, namun efektivitas dan waktu responsnya bervariasi dan belum ada standar yang seragam. (Neni Sri Imaniyati, 2023) Kesenjangan ini menunjukkan bahwa tata kelola pemasaran produk syariah melalui aggregator memerlukan standarisasi. Aggregator tidak bisa sekadar menjadi “etalase” produk, tetapi harus menjadi kurator informasi yang bertanggung jawab. Mereka perlu didorong untuk memiliki standar minimum informasi syariah yang wajib ditampilkan untuk setiap produk berlabel syariah.

Rekomendasi Klausul Standar untuk Perlindungan Konsumen

Berdasarkan analisis regulasi dan praktik, untuk meningkatkan perlindungan konsumen pada platform aggregator produk keuangan syariah, direkomendasikan adanya klausul-klausul standar yang wajib ditampilkan secara jelas dan mudah diakses (*prominently displayed*) pada halaman detail produk. Klausul ini berfungsi sebagai *disclaimer* dan pusat informasi bagi konsumen. (Ahmad Mujahidin, 20220)

Contoh Rekomendasi Klausul Standar:

Penafian (*Disclaimer*) Dan Informasi Penting Produk Syariah

Platform ini bertindak sebagai perantara informasi dan bukan sebagai penyedia produk. Informasi yang disajikan bersumber dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) terkait. Keputusan penggunaan produk sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda. (Neni Sri Imaniyati & Panji Adam Agus Putra, 2024)

- 1) **Informasi Akad:** Produk ini menggunakan akad [**Nama Akad, misal: Murabahah lil Amir bis Syira**]. Artinya, LJK akan membelikan barang yang Anda butuhkan dan menjualnya kepada Anda dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan yang disepakati. Anda akan mencicil pembayaran sesuai jangka waktu yang dipilih. Pastikan Anda telah memahami mekanisme dan konsekuensi dari akad ini.
- 2) **Transparansi Biaya:** Total pembiayaan Anda terdiri dari: Harga Perolehan Barang: Rp [Jumlah], Margin Keuntungan (*Ujah/Ribh*): Rp [Jumlah] (setara dengan [persentase]% dari pembiayaan), Biaya Administrasi: Rp [Jumlah], Denda Keterlambatan (*Ta'zir*): [persentase/jumlah] per hari, yang akan disalurkan sebagai dana sosial. (Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, 2024)
- 3) **Total Kewajiban Anda:** Rp [Jumlah Total]
- 4) **Rute Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa:** Jika Anda mengalami kendala atau memiliki keluhan terkait produk ini, Anda dapat menempuh jalur berikut secara berurutan: **Tahap 1 (Internal LJK):** Menghubungi layanan pelanggan resmi [**Nama LJK Penerbit Produk**] melalui: Telepon: [Nomor Telepon LJK], Email: [Email LJK]

Tahap 2 (Regulator): Jika tidak ada penyelesaian, Anda dapat melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Kontak OJK 157 atau Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK).

Platform aggregator ini menyediakan bantuan untuk meneruskan laporan awal Anda kepada LJK terkait, namun tidak bertanggung jawab atas proses dan hasil penyelesaian sengketa. (Neni Sri Imaniyati & Panji Adam Agus Putra, 2023)

4. Kesimpulan

Kehadiran aggregator sebagai perantara informasi telah memberikan manfaat signifikan bagi konsumen dalam mengakses produk keuangan syariah. Namun, perannya yang strategis juga membawa tanggung jawab besar dalam memastikan transparansi, keadilan, dan perlindungan konsumen. Regulasi yang ada, terutama POJK No. 4/2025, telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi operasional aggregator, dengan menekankan pada kewajiban penyajian informasi yang akurat dan mekanisme penanganan pengaduan. Meskipun demikian, masih terdapat celah dalam standarisasi penyajian informasi spesifik terkait kepatuhan syariah, yang menyebabkan praktik di lapangan masih bervariasi.

Analisis komparatif menunjukkan bahwa aggregator umum perlu meningkatkan kedalaman informasi syariah, sementara platform khusus syariah perlu memperluas variasi produk dan meningkatkan standar layanan pengaduan. Untuk menjembatani kesenjangan ini dan memperkuat perlindungan konsumen, adopsi klausul standar yang memuat *disclaimer* akad, rincian biaya yang transparan, dan alur pengaduan yang jelas menjadi sangat esensial. Implementasi klausul ini dapat menjadi standar industri yang tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap ekosistem *fintech* syariah secara keseluruhan. Penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada efektivitas mekanisme pengawasan OJK terhadap implementasi regulasi aggregator di lapangan.

Daftar Pustaka

- Ahmad Mujahidin. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Kencana (Prenadamedia Group).
- Ahmad Mujahidin. (20220). *Hukum Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam*. Kencana (Prenadamedia Group).
- Ascarya. (2024). *Akad dan Produk Bank Syariah*. PT RajaGrafindo Persada.
- Lastuti Abubakar. (2011). *Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan di Indonesia*. Refika Aditama.
- Mardani. (2015). *Hukum Ekonomi Syariah*. Kencana (Prenadamedia Group).
- Neni Sri Imaniyati. (2023). *Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan*. PT Refika Aditama.
- Neni Sri Imaniyati & Panji Adam Agus Putra. (2021). *Hukum Fintech dan Inovasi Jasa Keuangan Digital*. PT Refika Aditama.
- Neni Sri Imaniyati & Panji Adam Agus Putra. (2023). *Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan*. PT Refika Aditama.
- Neni Sri Imaniyati & Panji Adam Agus Putra. (2024). *Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan*. PT Refika Aditama.
- Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution. (2020). *Sharia Compliance dalam Industri Keuangan Syariah*. Kencana (Prenadamedia Group).
- Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution. (2024). *Sharia Compliance dalam Industri Keuangan Syariah*. Kencana (Prenadamedia Group).
- Rizal Ramli, Taufik Hidayat, dan R. K. (2018). *Fintech dan Inovasi Keuangan Digital di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Syaripudin, E. I., Aliyah, S., Gaussian, G., & Sunarsa, S. (2024). *Mosque As the Center of Economic Empowerment of the Millennial Generation in Garut Regency*. 3(2), 29–40.

<https://doi.org/10.37680/ijief.v3i2.5386>

Syaripudin, E. I., Fathonih, A., Suntana, I., Yunus, A., & Gaussian, G. (2024). *Amwaluna : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah The role of Zakat and Fitrah in improving Community Welfare : A Case Study of Baznas Garut Regency*.

Wahbah az-Zuhaili. (2011). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Gema Insani.